



Pengurusan Surat Izin Usaha Bagi UMKM di Nagari Tluk Kualo Inderapura, Sumatera Barat

Elex Sarmigi*, Azhar, Eka Putra, Yuserizal Bustami, Samsul Bahry Harahap, Syamsarina, Endah Sri Wahyuni, Elvi Nilda, Eva Sumanti, Bustami, Desiana
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
elexsarmigi@gmail.com

Info Artikel

Dikirim 29 Januari 2025
Direvisi -
Diterima 25 Februari 2025

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi kepada masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka kami para dosen IAIN Kerinci dan dibantu oleh mahasiswa melakukan kegiatan mendata dana mengurus izin usaha usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Nagari Tluk Kualo Inderapura. Hasil dari kegiatan ini yang pertama terdatanya UMKM di Nagari Tluk Kualo Inderapura, dan yang kedua terdapat 12 UMKM yang sudah mendapatkan surat izin usaha.

Kata Kunci

Izin Usaha, UMKM, Tluk Kualo Indera Pura, Pengabdian Kepada Masyarakat

Abstract

Community service is a form of social responsibility for teaching staff in higher education towards the community. Through community service activities, we, the lecturers at IAIN Kerinci and assisted by students, carried out activities to collect data on funds for processing business permits for micro, small, and medium enterprises in Nagari Tluk Kualo Inderapura. The first result of this activity was that MSMEs were recorded in Nagari Tluk Kualo Inderapura, and secondly 12 MSMEs had obtained business permits.

Keywords

Business Permit, MSMEs, Tluk Kualo Indera Pura, Community Service

Pendahuluan

Nagari Tluk Kualo Inderapura merupakan Nagari yang unik dan bersejarah sesuai dengan namanya, disebut dalam bahasa asli Inderapura “TLUK” (Teluk) artinya daratan yang menyorong ke sungai dan “Kualo” awalnya berasal dari kata “Kuali” karena Tluk tersebut artinya cukup dalam dan selalu menguap dan mengembang seperti “Kuali” besar hingga cerita punya cerita oleh leluhur dahulu diperhalus bahasanya “Tluk Kualo” artinya adalah teluk yang sangat dalam dan airnya mengembang seperti kuali. Jadi Tluk Kualo Inderapura adalah teluk yang sangat dalam.

Teluk ini terletak di sebelah barat Kantor Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura tepatnya tidak beberapa meter jaraknya dan Muara Palokan yang merupakan jalur pintu masuk transportasi Nagari menuju sebuah tempat bersejarah salah satu Istana Kesultanan Inderapura yaitu Tuanku Berdarah Putih yang bergelar Sultan Iskandar Bagagar Alamsyah. Salah satu raja kesultanan Inderapura yang pernah Jaya pada zamannya.

Untuk mengingat peristiwa yang bersejarah tersebut, Karena Inderapura merupakan salah satu kesatuan masyarakat dalam system kesultanan kerajaan Inderapura yang pernah jaya pada zamannya. Kini dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terjadi pemekaran Nagari dari Inderapura satu Nagari menjadi 20 Pemerintahan Nagari. Salah satu dari Nagari tersebut adalah Nagari Tluk Kualo Inderapura. Nagari Tluk Kualo Inderapura ditetapkan menjadi Nagari yang defenitif pada tanggal 30 Juni 2011 melalui Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 93 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura.

Rata-rata mata pencaharian masyarakat Tluk Kualo yaitu petani kelapa sawit, dan juga beberapa yang lainnya merupakan nelayan. Walaupun demikian, di Nagari Tluk Kualo ini juga banyak terdapat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh individu maupun kelompok koperasi. Akan tetapi, beberapa dari UMKM tersebut banyak yang tidak memiliki surat izin usaha, terutama bagi industri rumahan. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk membantu para masyarakat Nagari Tluk Kualo untuk mengurus surat izin usahanya.

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46 Tahun 2009, SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp. 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki (Sinambela et al., 2022).

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, banyak UMKM di Indonesia masih beroperasi tanpa izin usaha yang jelas. Berdasarkan data,

mayoritas pelaku UMKM masih enggan mengurus perizinan karena anggapan bahwa prosesnya rumit, memerlukan biaya besar, atau kurang memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka (Ismail & Rukmana, 2020).

Padahal, izin usaha memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas, seperti permodalan dari perbankan, kesempatan mengikuti program pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Tanpa izin usaha, UMKM sering menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya, termasuk kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dan risiko ditutup oleh pihak berwenang (Nozomi & Hamzah, 2018).

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan dorongan bagi pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha guna memastikan keberlanjutan dan daya saing bisnis mereka. Pemerintah juga diharapkan terus berupaya memberikan kemudahan dalam proses perizinan agar lebih banyak UMKM dapat beroperasi secara legal dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari status usaha yang sah (Sarmigi et al., 2023).

UMKM di Nagari Tluk Kualo, Pesisir Selatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan potensi ekonomi, UMKM di sektor perikanan, perdagangan, dan kerajinan lokal menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun, masih banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha yang sah.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sering menjadi alasan utama mengapa banyak UMKM di Nagari Tluk Kualo tidak mengurus izin usaha. Hal ini menyebabkan berbagai kendala, seperti sulitnya mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan, keterbatasan dalam mengikuti program bantuan pemerintah, serta risiko terkena sanksi hukum. Selain itu, tanpa izin usaha, UMKM juga kesulitan untuk memperluas pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pengurusan izin usaha sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang lebih luas dalam pengembangan bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah serta pihak terkait agar UMKM di Nagari Tluk Kualo dapat lebih mudah mengurus perizinan dan berkembang secara berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Nagari Tluk Kualo Inderapura dalam mengurus Surat Izin Usaha guna meningkatkan legalitas, akses permodalan, serta daya saing usaha mereka. Metode

yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: *Tahapan pertama*, Perencanaan; Pembagian tugas untuk semua anggota tim pengabdian. *Tahapan kedua*, Pendataan; Tim pengabdian turun kelapangan untuk mendata UMKM yang hendak diajukan surat izin usaha. *Tahapan ketiga*, Pengurusan Izin; Tim Pengabdian mengajukan surat izin usaha UMKM secara online melalui laman <https://oss.go.id/>. *Tahapan keempat*, Penyerahan Surat Izin Usaha; Tim pengabdian bersama dengan Wali Nagari menyerahkan surat izin usaha kepada pemilik UMKM. *Tahapan terakhir*, monitoring dan evaluasi; a. Melakukan pendataan UMKM yang telah mendapatkan izin usaha sebagai bahan evaluasi; b. Menyediakan layanan konsultasi berkala bagi pelaku UMKM untuk memantau dampak dari pengurusan izin usaha terhadap bisnis mereka; c. Mengadakan diskusi reflektif dengan pemerintah nagari dan pelaku usaha untuk mencari solusi terhadap kendala yang masih dihadapi.

Pembahasan

Surat izin Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankan. Adapun Surat izin Usaha yang penulis bantu dalam pembuatannya adalah pelaku usaha yang ada di nagari Tluk Kualo Inderapura yang bersedia untuk di bantu dalam pembuatan Surat Izin Usahnya.

1. Tahap I (Perencanaan)

Pada tahap ini tim pengabdian membuat *time schedule* dan membagi anggota untuk beberapa tugas tertentu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tim terdiri dari: 1) Petugas survei lokasi; 2) Surat menyurat; 3) Petugas Komunikasi; 4) petugas pengurusan izin, dan lainnya.

2. Tahap II (Pendataan)

Pada tahap ini, tim melakukan pendataan terhadap UMKM yang tersebut di Nagari Tluk Kualo. Dari hasil pendataan, yang dapat dijangkau oleh tim pengabdian sebanyak 23 UMKM. Dari 23 UMKM ini, hanya 4 UMKM yang telah memiliki surat izin usaha. Sedangkan 19 lainnya belum memiliki surat izin usaha.

3. Tahap III (Pengurusan Izin)

Adapun Surat Izin Usaha yang tim pengabdian bantu dalam proses pembuatannya menggunakan Sistem OSS secara Online. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dari 19 UMKM yang dibantu oleh tim pengabdian, hanya 12 UMKM yang berhasil mendapatkan surat izin.

Gambar 1. Dokumentasi Pendaftaran Izin Usaha



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana.

4. Tahap IV (Penyerahan Surat Izin Usaha)

Setelah surat izin usaha diterima oleh tim pengabdian, selanjut dilakukan pencetakan dan diperbanyak. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan surat izin usaha bersama dengan Wali Nagari (Kepala Desa) Tluk Kualo di Kantor Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara formal dengan kata sambutan dari Wali Nagari, perwakilan tim pengabdian, dan perwakilan dari pemilik UMKM. Pada kegiatan ini, tim pengabdian menyerahkan 12 surat izin usaha kepada pemilik UMKM di Nagari Tluk Kualo, Inderapura.

5. Tahap V (Evaluasi Kegiatan)

Kegiatan pengabdian ini berjalan cukup baik dan lancar dari tahap perencanaan hingga penutupan. Namun terdapat beberapa kendala pada saat pendataan dan pengurusan izin UMKM. Kendala pertama yaitu pada saat pendataan dimana jumlah tim pengabdian yang terbatas. Selain itu, secara finansial juga sangat terbatas. Kendala kedua yaitu terdapat beberapa pemilik UMKM yang tidak mengindahkan kedatangan tim pengabdian, sehingga beberapa pemilik UMKM enggan menyerahkan data pribadi untuk kemudian diinput oleh tim pengabdian dalam proses pengurusan surat izin usaha.

Kesimpulan

Kegiatan pengurusan izin usaha ini dilakukan pada UMKM di Nagari Tluk Kualo, Inderapura. Tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu dimulai dengan perencanaan, tahap pendataan, pengurusan izin, penyerahan izin, dan evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu diperolehnya 12 izin usaha UMKM yang ada di Nagari Tluk Kualo, Inderapura.

Berdasarkan temuan tim pengabdian di lapangan, bahwasannya antusias masyarakat terutama pihak pemilik UMKM untuk pengurusan izin usaha cukup tinggi, akan tetapi karena keterbatasan waktu, tempat, dan jarak maka kemampuan tim pengabdian juga tidak dapat maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk perbaikan kedepannya diharapkan keterlibatan aktif dari perangkat desa dan tim pengabdian dari perguruan tinggi hendaknya dapat dioptimalkan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini, terutama kepada Rektor, Ketua LPPM, dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kerinci. Tidak lupa juga tim mengucapkan banyak terimakasih kepada Wali Nagari, dan segenap masyarakat Nagari Tluk Kualo yang telah menerima dan mengizinkan tim untuk melakukan pengabdian.

Referensi

- Ismail, I., & Rukmana, N. S. (2020). Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 12.
- Nozomi, I., & Hamzah, M. L. (2018). Aplikasi Pengolahan Data Surat Izin Usaha Angkutan Barang pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lima puluh Kota. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 1(1), 110–118.
- Sarmigi, E., Sumanti, E., Yani, A., & Nisa, F. A. (2023). Penyuluhan Prosedur Pengurusan dan Pentingnya Legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 32–36.
- Sinambela, E. A., Mardikaningsih, R., Retnowati, E., Lestari, U. P., Jahroni, J., Putra, A. R., Munir, M., Darmawan, D., & Arifin, S. (2022). Penyuluhan dan Pelatihan Pendaftaran Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 3(2), 120–122.